

ANALISIS HUKUM PERAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS TERHADAP BADAN USAHA

Dheas Syahreza Muslim^{1*}
Hendra Haryanto²

^{1,2}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

*email: dheassyahreza@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan BPH Migas dalam mengatur distribusi minyak dan gas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peran Pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terhadap badan usaha yang terlibat dalam pendistribusian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kebutuhan vital bagi suatu negara, dan negara bertanggung jawab atas produksi, penyediaan, dan pendistribusian minyak dan gas bumi yang optimal bagi rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab atas kepastian hukum pengaturan dan pengawasan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2001.

Kata Kunci: Badan Usaha; Gas Bumi; Hilir; Minyak Bumi.

ABSTRACT

This paper aims to determine the legal certainty of BPH Migas' authority in regulating oil and gas distribution in accordance with Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and the Supervisory Role of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency against business entities involved in the distribution. The research method used is the normative juridical method, which analyzes the implementation of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The study concludes that oil and gas are vital needs for a country, and the state is responsible for optimal production, provision, and distribution of oil and gas for its people. The government is responsible for the legal certainty of regulation and supervision, as outlined in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The regulatory body for fuel supply and distribution through pipelines, or BPH Migas, was established through Presidential Decree No. 86 of 2002 and Government Regulation No. 67 of 2002, as per Article 8 paragraph (4) of Law No. 22 of 2001..

Keywords: *Business Entity; Natural Gas; Downstream; Petroleum.*

A. PENDAHULUAN

Setiap suatu negara memiliki sumber daya energi dan mineral yang dapat digunakan oleh masyarakatnya, yang di mana sumber daya energi dan mineral tersebut merupakan hal dasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Di mana masyarakat membutuhkan energi dan sumber daya untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu sumber daya energi juga akan memberikan peran penting dalam sebuah negara yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, serta demi perekonomian nasional untuk kesejahteraan sosial,¹ di mana sumber daya tersebut bisa dijadikan sebagai pemasukan untuk keuangan negara oleh karena itu negara harus menjaga dan memanfaatkan dengan baik sumber daya yang dimilikinya tersebut agar dapat memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.

Untuk memanfaatkan energi dan sumber daya mineral yang ada atau selanjutnya disebut SDM. Dalam rangka memberikan jaminan untuk pendistribusian minyak dan gas bumi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menerangkan:

“Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”²

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sumber daya mineral merupakan suatu bagian yang vital dan strategis dalam suatu Negara, dapat dibayangkan betapa pentingnya minyak dan gas bumi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi bagi masyarakat Indonesia, pemerintah membuat suatu badan pengatur, yang mana badan pengatur ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pendistribusian serta pengawasan dalam menyalurkan minyak dan gas bumi secara tepat dan benar kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dari waktu ke waktu, Indonesia merupakan negara importir minyak, di mana semua itu berawal pada tahun 2001 posisi *demand* dan *supply* bahan bakar minyak atau selanjutnya disebut BBM tidak berimbang, produksi BBM dalam negeri melalui Pertamina tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar domestik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, sehingga diperlukannya impor BBM yang sangat tinggi, intinya adalah karena adanya ketimpangan antara pasokan dan permintaan, pasokan dalam negeri jauh dari permintaan dalam negeri. Dari sisi BBM bersubsidi, kecenderungan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusiannya masih sangat besar, mengingat

¹ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2010), hlm. 267.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152).

disparitas harga yang begitu tinggi terhadap BBM non subsidi. Penyimpangan berupa pengoplosan ataupun diselundupkan keluar negeri, mengakibatkan sering terjadinya kelangkaan di masyarakat.³

Dalam hal ini pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusian BBM dan gas oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Migas yang terbaru, pada saat itu di tahun 2001 untuk dapat menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan PT. Pertamina di pasar bebas, sebelum Undang-Undang Migas dikumandangkan pada tahun 2001.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa betapa rumitnya kondisi pendistribusian minyak dan gas bumi pada saat itu yang di mana tidak adanya suatu regulator yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan dalam mendistribusikan kebutuhan energi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah membuat suatu badan pengatur independen yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, badan pengatur ini berada di bawah pengawasan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jendral Minyak dan Gas.

Dibuatnya BPH Migas, pemerintah berharap segala bentuk mulai dari pengolahan, pendistribusian dan pengawasan yang ada pada kegiatan hilir minyak dan gas dapat ditangani dan dilakukan oleh BPH Migas itu sendiri yang mana hasil dari laporan kerja yang dilakukan oleh BPH Migas sendiri akan dilaporkan langsung kepada Presiden. Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa energi minyak dan gas bumi merupakan hal vital atau utama dalam suatu Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah *pertama*, bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap kewenangan BPH Migas dalam pengaturan pendistribusian minyak dan gas bumi sesuai Undang-Undang Migas Tahun 2001? *Kedua*, bagaimanakah peran Pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas terhadap suatu badan usaha yang terlibat dalam pendistribusian minyak dan gas bumi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode empiris yaitu dengan membaca aturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini digunakan penulis dengan maksud mencari pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis yuridis normatif. Metode ini merupakan metode inti dalam penyusunan karya ilmiah ini dengan cara penelaahan melalui studi pustaka berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (hasil kajian,

³ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas RI, *Buku Tahunan BPH Migas* (Jakarta: BPH Migas RI, 2007), hlm. 19.

penelitian, buku, jurnal ilmiah). Pengolahan data dilakukan yang digunakan dalam karya ilmiah ini dengan melakukan studi pustaka dan melakukan analisis terhadap peraturan yang ada dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber terkait.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah data primer, dengan memanfaatkan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur/buku-buku/hasil penelitian yang erat kaitan dengan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus/ensiklopedia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Minyak dan gas bumi merupakan suatu sektor kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia,⁴ dalam suatu negara demi melangsungkan kehidupan masyarakatnya, negara diminta untuk memproduksi atau menyediakan minyak dan gas bumi secara optimal untuk kehidupan masyarakatnya di samping itu minyak dan gas bumi juga merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang potensial bagi pemasukan negara, dan apabila suatu negara tidak dapat mengoptimalkan hasil minyak dan gas buminya maka mau tidak mau secara tidak langsung negara tersebut harus bergantung pada hasil minyak dan gas bumi dari negara lainnya (*import*).

Gas bumi Indonesia merupakan sumber daya alam dengan cadangan terbesar ketiga di dunia setelah batu bara dan minyak bumi. Gas alam pada awalnya tidak dikonsumsi sebagai sumber energi karena kesulitan dalam hal transportasi, sehingga selalu dibakar ketika diproduksi bersamaan dengan minyak bumi.⁵

Produksi minyak dan gas bumi sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan akan habis apabila diambil secara terus menerus, sumber daya alam jenis ini juga tidak dapat diperbaharui oleh manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak dengan tepat dalam berupaya untuk memproduksi hasil minyak dan gas bumi yang mana hal ini akan berdampak pada cadangan sumber daya alam itu sendiri untuk ke depannya yang akan menyangkut kelangsungan hidup hal rakyat banyak.

Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri atas berjuta-juta senyawa kimia, yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi dan derivat minyak bumi menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang dan kereta api. Tumbuhan dan hewan

⁴ Annisa Purwatningsih dan Masykur, "Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna," *Reformasi* 2, no. 2 (2012): 59–67, <https://doi.org/10.33366/rfr.v2i2.20>.

⁵ Hasan Syukur, "Potensi Gas Alam di Indonesia," *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6, no. 1 (2016): 64–73, <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/109>.

juga menghasilkan minyak pelumas yang dibutuhkan untuk mesin industri.⁶ Minyak bumi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan minyak di dunia.⁷

Gas bumi berarti semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, serta gas non hidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Gas bumi terbentuk dari relik-relik binatang dan tanaman kecil laut 200-400 juta tahun silam. Sisa binatang dan tanaman yang tertimbun ratusan juta tahun itu menjelma menjadi campuran zat organik yang terjebak di dalam lapisan bebatuan tanah dan lautan. Dari kumpulan lapisan Migas dalam batu-batuan yang dikenal dengan istilah reservoir itu ditemukan gas atau minyak bumi.⁸

Hampir seluruh produk dari olahan minyak bumi dan gas bumi dapat diolah menjadi bahan bakar. Bahan bakar ini termasuk juga untuk bahan bakar yang digunakan sehari-hari dalam kebutuhan rumah tangga, bahan bakar untuk kegiatan industri dan bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak yang biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga adalah bahan bakar berjenis minyak tanah dan juga gas LPG. Minyak tanah ini sendiri berasal dari pengolahan dari kerosin. Sedangkan gas LPG ialah berasal dari hasil pengolahan dari gas. Selain digunakan untuk bahan bakar untuk kompor di rumah tangga dan industri.

Bahan bakar dari minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Mulai dari motor, mobil, pesawat dan beberapa kendaraan yang menggunakan mesin berbahan bakar. Beberapa produknya yang biasanya digunakan adalah bensin dan minyak solar. Dalam bensin mengandung ratusan dari jenis hidrokarbon yang memiliki jumlah rantai karbon lebih banyak. Sedangkan untuk minyak solar banyak yang menggunakan untuk beberapa jenis mesin diesel.

Pemanfaatan minyak bumi untuk kegiatan industri sangatlah banyak. Ini berhubungan dengan perkembangan dari kehidupan manusia. Karena ada banyak produk bahan yang dihasilkan industri dengan menggunakan minyak bumi dan gas bumi. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dari minyak bumi digolongkan dalam kategori, plastik, serat yang sintetis, karet yang sintetis, pestisida, detegen, plarut, pupuk, obat, dan beberapa vitamin juga memanfaatkan minyak bumi. Jika dikalkulasikan hampir semua produk dari kehidupan manusia dibuat berdasarkan bahan baku dari minyak bumi, tak heran jika pemanfaatan dari minyak bumi ini juga yang membatu kehidupan manusia

⁶ HB. Williams dalam Agung Alfian Lutfi, "Pengaruh Top Pressure Sour Water Stripper (SWS) Column Terhadap Kandungan NH₃ dan H₂s Pada Stripped Water (Studi Kasus: Pertamina RU IV Cilacap)" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021), hlm. 5, <https://repository.ump.ac.id/12638/>.

⁷ Muhammad Hussein dan Yufis Azhar, "Prediksi Harga Minyak Dunia Dengan Metode Deep Learning," *Fountain of Informatics Journal* 6, no. 1 (2021): 29-34, <https://doi.org/10.21111/fij.v6i1.4446>.

⁸ Radita Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 3.

dalam melakukan banyak aktivitas, sehingga manfaat minyak bumi dan gas alam sudah tak terhitung lagi.⁹

Seiring dengan berkurangnya angka produksi minyak bumi, pada tahun 2008 Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC. Laju konsumsi minyak dalam negeri memberikan andil terhadap keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC. Laju pertumbuhan konsumsi yang tidak diimbangi pertumbuhan produksi membuat Indonesia harus mengimpor minyak bumi. Tercatat pada tahun 2008 Indonesia mengimpor minyak bumi sebesar 154 juta barel, sedangkan jumlah ekspor hanya sebesar 117 juta barel. Karena jumlah impor yang lebih besar daripada ekspor, Indonesia menjadi negara importir minyak bumi.¹⁰

Peran, dalam sebuah film kita sering melihat beberapa pemain film tersebut, yang di mana setiap pemain film mempunyai perannya masing-masing. Peran untuk pemain film sendiri biasanya disesuaikan dengan karakter dari si pemain sendiri. Ada yang berperan sebagai antagonis ada juga yang berperan sebagai protagonis, semua disesuaikan dengan kapasitas dari si aktornya sendiri atau pemain film tersebut.

Dalam hal ini pengertian peran sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Jadi peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Menurut Soerjono Soekanto, mengungkapkan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Menurut Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan

⁹ Lintang Rahmayanti, Dita Mey Rahmah, dan Larashati, "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 9-16, <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70898>.

¹⁰ Sahat Aditua Silalahi dan Ariesty Tri Mauleny, "Kebijakan Sektor Hulu dan Hilir Gas Bumi dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2011): 527-58, <https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.99>.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Ketika kata “Peran” dikaitkan dengan dunia pekerjaan peran berarti suatu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga yang berisikan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam keseharian kita sebagai pekerja ataupun pengusaha, tentunya kita sering mendengar kata Lembaga, di mana Lembaga merupakan istilah yang tidak asing bagi kehidupan masyarakat, istilah lembaga sering kali kita temui jika kita berhubungan dengan suatu instansi pemerintahan. Sering dilihat bahwa lembaga itu adalah seperangkat alat pemerintah, gedung-gedung, atau bahkan diartikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan, Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh undang-undang dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.¹³ Menurut *Schmidt*, Lembaga atau institusi merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang teratur dengan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini terutama terhadap suatu individu ataupun suatu badan usaha. Sedangkan menurut *Hayami dan Kikuchi* mengemukakan:

- 1) Lembaga adalah aturan main dalam interaksi interpersonal, yaitu sekumpulan aturan mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak dan tanggung jawab; dan
- 2) Suatu organisasi yang memiliki hierarki yaitu adanya mekanisme administratif dan kewenangan.

Dalam penjabaran kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga atau Lembaga Pemerintah sangat dekat dengan kita, sebagai masyarakat Indonesia yang di mana lembaga inilah yang bertugas untuk mengatur suatu hak, tanggung jawab, kewajiban dan kepentingan bersama yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak dan tanggung jawab. Suatu Individu ataupun suatu badan usaha, sesuai dengan pernyataan di atas dalam pembahasan karya ilmiah ini Penulis menemukan adanya hubungan antara industri minyak dan gas bumi dan juga lembaga yang mengaturnya. Selanjutnya dapat dikatakan juga badan atau pejabat tata usaha negara adalah apa dan siapa saja berdasarkan peraturan

¹² Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

perundang-undangan yang berlaku dan yang dikerjakan itu berupa kegiatan urusan pemerintahan tanpa memandang aparat resmi dalam struktur hierarkis pemerintahan ataupun badan swasta.¹⁴

Badan Pengatur, yang didirikan berdasarkan UU No. 22 tahun 2001, mengawasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di sektor hilir. Pelaku usaha meliputi perorangan dan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Proses distribusi melibatkan pengiriman produk ke pelanggan setelah penjualan.

Prosedur distribusi melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk, mulai dari produksi produk hingga pemasaran. Proses ini memastikan pemasaran yang efektif dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam bidang distribusi minyak dan gas bumi, para pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum, melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk minyak dan gas bumi. Terdapat dua kegiatan usaha utama dalam proses distribusi: Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Minyak dan gas sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, sebagai bahan bakar untuk memasak, kendaraan bermotor, dan bahan baku industri. Di Indonesia, pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi sumber daya penting ini. Pada tahun 2001, Indonesia merupakan negara pengimpor minyak dan gas, dengan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Produksi dalam negeri, yang dipimpin oleh badan usaha Pertamina, tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, sehingga menyebabkan tingginya impor bahan bakar. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini menyebabkan kurangnya pasokan domestik dan kebutuhan impor. Pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi sumber daya ini untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan penggunaannya.

Dengan dibuatnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau disingkat BPH Migas pemerintah berharap segala bentuk mulai dari pengolahan pendistribusian dan pengawasan yang ada pada kegiatan hilir minyak dan gas dapat ditangani dan dilakukan oleh BPH Migas itu sendiri yang mana hasil dari laporan kerja yang dilakukan oleh BPH Migas sendiri akan dilaporkan langsung kepada presiden. BPH Migas berdiri pada tahun 2003 atau setelah dua tahun UU Migas terbit. Pendirian ini lebih lambat dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang kemudian berganti menjadi SKK Migas di mana mereka berdiri segera setelah UU Migas terbit. Pendirian Lembaga ini menjadi sebuah *milestone* adanya deregulasi dan rekonstruktivisasi kegiatan usaha hilir Migas. Selain berdasarkan UU Migas, Pendirian BPH Migas juga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2002 tentang Badan

¹⁴ Hakim Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 149.

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.¹⁵

Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) konsumsi BBM Indonesia tiap tahun Indonesia 50 juta kilo liter baik yang subsidi maupun non subsidi, tentu saja ini adalah jumlah yang luar biasa besar dan perlu ketersediaan suplai dan stok yang memadai. Untuk memenuhi konsumsi tersebut maka kilang di dalam negeri harus dioptimalkan selain juga dipenuhi lewat dengan impor BBM.¹⁶

Badan pengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat (4) selanjutnya disebut BPH Migas.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Migas bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan gas dalam pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, Pemerintah telah membentuk suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002).

Untuk selanjutnya, Badan ini disebut BPH MIGAS. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada UU No. 22 Tahun 2001 khususnya dalam hal kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

¹⁵ M. Fanshurullah, *Asa Energi Untuk Kemandirian*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 11.

¹⁶ Risdiyanta, "Mengenal Kilang Pengolahan Minyak Bumi (Refinery) di Indonesia," *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 5, no. 4 (2015): 46-54, <http://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/160>.

Eksistensi BPH Migas berada pada pemangku tiga kepentingan yakni pemerintah, badan usaha, dan masyarakat kemudian terbit juga Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2003 yang menjadi dasar pelantikan Komite BPH Migas pada 13 Mei 2003 dan PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas memiliki visi untuk mewujudkan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan meningkatnya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan misi yang diembannya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Berdasarkan visi dan misi tersebut, BPH Migas memiliki dua fungsi utama yakni:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- 2) Melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Guna menjalankan fungsi-fungsi tersebut, BPH Migas bertugas mengatur dan menetapkan;
- 3) Bidang Gas Bumi. BPH Migas bertugas untuk mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, dan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi; dan
- 4) Bidang BBM. BPH Migas mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.

Keberadaan BPH Migas sangatlah diperlukan selain karena untuk memenuhi amanat undang-undang, BPH Migas mempunyai pandangan dalam hal:

- 1) *Supply* dan *demand* tidak berimbang, kebutuhan akan energi (BBM dan gas) semakin besar sementara kemampuan pasokan dari dalam negeri semakin menurun. Oleh karena itu, mutlak diperlukan regulator di sektor Hilir.
- 2) Merujuk ke regulator negara lain (Agencia Nacional de Petroleo (ANP)-Brazil, Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA)-Tanzania, Australia Energy Regulator (AER)-Australia, New Zealand Commerce Commission (NZCC)-New Zealand dan negara lainnya, peran

regulator sangat penting dalam upaya mencapai visi yang dicanangkan oleh Kementerian Energi.

Masalah utama yang sedang dihadapi saat ini antara lain: tidak ada stok BBM nasional, terbatasnya infrastruktur, harga gas yang tidak rasional dan tumpang tindih pipa *open access* dengan pipa *dedicated* hilir. Oleh karena itu, keberadaan BPH Migas masih sangat relevan dan sangat strategis.

Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa BPH Migas mempunyai peranan penting dalam memenuhi amanat undang-undang, serta kondisi lainnya yang dapat ditangani oleh Badan Pengatur tersebut.

Berdasarkan penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1088 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan utama BPH Migas di sektor BBM meliputi antara lain adalah pengaturan dan penetapan, BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan terhadap:

- 1) Kewajiban badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM (di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil) agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI;
- 2) Alokasi cadangan BBM nasional untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang ditunjuk oleh Menteri;
- 3) Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga berikut tata caranya;
- 4) Penggunaan cadangan BBM nasional pada saat terjadi kelangkaan;
- 5) Pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha. Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM yang diatur oleh BPH Migas sesuai volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

- 6) Penyelesaian perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM yang diatur oleh BPH Migas;
- 7) Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan Pendistribusian BBM; dan
- 8) Sistem informasi penyediaan dan pendistribusian BBM.

BPH Migas melakukan pengawasan terhadap ditaatinya semua pengaturan dan penetapan oleh BPH Migas termasuk:

- 1) Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM; dan
- 4) Harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM.

BPH Migas mengusulkan bahan pertimbangan bahan pertimbangan kepada menteri tentang:

- 1) Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI;
- 2) Kebijakan Cadangan BBM Nasional;
- 3) Mekanisme dan/atau formulasi harga jenis BBM tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar sehat dan transparan;
- 4) Ketersediaan dan distribusi jenis BBM tertentu;
- 5) Kapasitas fasilitas penyimpanan minimum yang harus direalisasikan Badan Usaha; dan
- 6) Pemberian sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan cadangan BBM Nasional pada saat diperlukan.

Dalam suatu Lembaga tentu kerap menghadapi masalah yang kerap sekali terjadi, BPH Migas selaku Badan Pengatur yang mengawasi kelancaran pendistribusian minyak dan gas bumi memiliki masalah sering dihadapi, masalah tersebut terdapat dalam dua bidang yaitu dalam bidang BBM dan gas bumi:

BBM:

- a) Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran;

- b) Ketidakadilan pengaturan pengguna/sektor yang berhak menikmati BBM subsidi; dan
- c) Kelangkaan BBM masih terjadinya kelangkaan BBM di beberapa wilayah NKRI.

BBM dipasaran sangat berpengaruh terhadap perekonomian mikro masyarakat.¹⁷

Gas Bumi:

- a) Turunnya pasokan gas akibat menurunnya sumber gas; dan
- b) Infrastruktur gas yang masih terbatas.

Turunnya pasokan gas terjadi terutama di area Jawa barat, Banten, dan DKI Jakarta, sementara itu pasokan gas area Jawa barat, Banten, dan DKI adalah daerah pasokan tertinggi di Indonesia.

Capaian kinerja BPH Migas di bidang minyak dan gas bumi:

- a) Hingga akhir 2021 secara akumulatif telah terbentuk lembaga penyalur BBM satu harga sejumlah 331 di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal);
- b) Realisasi Jenis Bahan Bakar Tertentu-Solar (JBT-Solar) 2021: 15,59 juta KL (kuota 2021: 15.8 juta KL);
- c) Realisasi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) 2021: 3,4 juta KL (kuota 2021: 10 juta KL);
- d) Hingga akhir 2021 secara akumulatif telah ditetapkan harga jaringan gas kota untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil di 62 kabupaten/kota;
- e) Hingga akhir 2021 secara akumulatif telah ditetapkan *toll fee* atas 70 ruas pipa;
- f) Hingga akhir 2021 secara akumulatif telah terbangun jaringan infrastruktur gas bumi sepanjang 19.046,78 km; dan
- g) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-2021: Rp1.1 triliun (Target 2021: Rp1,086 triliun).

Capaian kerja BPH Migas di bidang gas bumi

¹⁷ Ahmad Ma'ruf, "Analisis Penawaran dan Permintaan BBM (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 6, no. 1 (2005): 1-20, <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/2146>.

- a) Telah diterbitkan peraturan BPH No. 34/2019 (perubahan ke-4) tentang perhitungan *toll fee*. Substansi peraturan ini antara lain: penggunaan parameter lokal untuk perhitungan biaya ekuitas dan hutang, jangka waktu depresiasi minimum 16 tahun dan pembatasan biaya *operation and maintenance cost*, (OM);
- b) Telah diterbitkan peraturan BPH No. 20/2019 tentang lelang. Substansi peraturan ini antara lain: Badan Usaha pemrakarsa mendapat *privilege* untuk mendapatkan WJD/WNT, hak khusus niaga selama 30 tahun untuk wilayah baru dan 15 tahun untuk wilayah eksisting;
- c) Telah diterbitkan peraturan BPH No. 15/2019 tentang pengawasan investasi pada pembangunan pipa. Substansi peraturan ini antara lain: untuk mendapatkan nilai investasi yang wajar dan dapat dipakai sebagai pengganti KJPP; dan
- d) Telah diterbitkan peraturan BPH No. 4/2021 (perubahan ke-2) tentang penetapan harga gas bumi untuk RT/PK. Substansi peraturan ini antara lain harga jual gas (dengan dana mandiri) di konsumen dengan memperhatikan $IRR=WACC$.

Dengan terbitnya Peraturan BPH No. 4/2021, semua *stakeholder* telah menyambut dengan sangat antusias bahkan PGN telah mengusulkan harga satu harga untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan kisaran harga Rp10.000,00-Rp11.000,00/m³. Selain itu, dalam rangka mendukung kegiatan badan usaha di bidang niaga dan angkutan, BPH Migas telah mengadakan sosialisasi terkait pertimbangan BPH Migas kepada Kementerian ESDM selama Rencana Induk Jaringan Pipa Transmisi dan distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTGBN) baru belum terbentuk.

D. KESIMPULAN

Minyak dan gas bumi merupakan suatu sektor kebutuhan vital bagi suatu negara yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia, negara diminta untuk memproduksi, menyediakan dan mendistribusikan minyak dan gas bumi tersebut secara optimal untuk kehidupan masyarakatnya, di samping itu minyak dan gas bumi juga merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang potensial bagi pemasukan negara, di samping itu minyak dan gas bumi sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan akan habis apabila diambil secara terus menerus, sumber daya alam jenis ini juga tidak dapat diperbaharui oleh manusia. Karena itu pemerintah harus bertindak dengan tepat dalam berupaya untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil minyak dan gas bumi itu sendiri, yang mana hal ini akan berdampak pada cadangan sumber daya alam itu sendiri untuk ke depannya di mana setiap warga negara akan selalu bergantung pada minyak dan gas bumi ini demi melangsungkan hidupnya.

Dalam kegiatan usaha hilir Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang di mana dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan dan pendistribusian BBM dilakukan oleh Badan Pengatur. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam menjamin ketersediaan energi khususnya bahan bakar minyak dan gas bumi nasional, pemerintah membuat suatu Badan Pengatur independen yang bergerak dalam bidang minyak dan gas yang mana Badan Pengatur ini adalah Badan Pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), badan pengatur ini masih berada di bawah pengawasan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jendral Minyak dan Gas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindya, Radita. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas RI. *Buku Tahunan BPH Migas*. Jakarta: BPH Migas RI, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fanshurullah, M. *Asa Energi Untuk Kemandirian*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Hussein, Muhammad, dan Yufis Azhar. "Prediksi Harga Minyak Dunia Dengan Metode Deep Learning." *Fountain of Informatics Journal* 6, no. 1 (2021): 29-34. <https://doi.org/10.21111/fij.v6i1.4446>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152).
- Kuncoro, Mudrajad. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Lukman, Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Lutfi, Agung Alfian. "Pengaruh Top Pressure Sour Water Stripper (SWS) Column Terhadap Kandungan NH₃ dan H₂s Pada Stripped Water (Studi Kasus: Pertamina RU IV Cilacap)." Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021. <https://repository.ump.ac.id/12638/>.

- Ma'ruf, Ahmad. "Analisis Penawaran dan Permintaan BBM (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 6, no. 1 (2005): 1-20.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/2146>.
- Purwatiningsih, Annisa, dan Masykur. "Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna." *Reformasi* 2, no. 2 (2012): 59-67.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v2i2.20>.
- Rahmayanti, Lintang, Dita Mey Rahmah, dan Larashati. "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 9-16.
<https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70898>.
- Risdiyanta. "Mengenal Kilang Pengolahan Minyak Bumi (Refinery) di Indonesia." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 5, no. 4 (2015): 46-54.
<http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/160>.
- Silalahi, Sahat Aditua, dan Ariesy Tri Mauleny. "Kebijakan Sektor Hulu dan Hilir Gas Bumi dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2011): 527-558.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v2i1.99>.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syukur, Hasan. "Potensi Gas Alam di Indonesia." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6, no. 1 (2016): 64-73.
<http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/109>.